

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai pemaparan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan:

Dalam al-Qur'an, penyebutan perbuatan-perbuatan yang diindikasikan sebagai penistaan agama di antaranya dengan ungkapan *tasubbû* yang artinya memaki atau mencela, *istahzi`û* yang artinya mengejek, *yakhûdhûna* yang artinya mengolok-olok, *tha'anû* yang artinya mencerca, *yalmizu* yang artinya mencela, dan *yu'dzûna* yang artinya menyakiti. Sedangkan bentuk-bentuk penistaan agama yang diisyaratkan dalam al-Qur'an adalah penistaan terhadap Allah, penistaan terhadap Nabi Muhammad, dan penistaan terhadap al-Qur'an maupun ajaran Islam.

Adapun dalam menghadapi pelaku penistaan agama, di antara petunjuk yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah bersabar dan mengabaikan dengan sopan, berpaling dan mengabaikan tuntutan kaum musyrik, mengabaikan dan tetap memberi peringatan, menjaga perkataan yang baik dan sopan, tidak berkumpul dalam pembicaraan kemungkar, serta pemberian sanksi tegas. Di antara petunjuk ini, ada yang bersifat preventif yakni menjaga perkataan yang baik dan sopan, serta petunjuk yang bersifat represif, baik tanpa disertai pemberian sanksi tegas seperti bersabar dan mengabaikan dengan sopan, berpaling dan mengabaikan tuntutan kaum musyrik, mengabaikan dan tetap

memberi peringatan, serta tidak berkumpul dalam pembicaraan kemungkar; maupun tindakan represif berupa pemberian sanksi tegas. Dalam hal pemberian sanksi, perlu diperhatikan bahwa hal ini berlaku di saat kaum muslim dalam posisi yang kuat. Adapun jenis sanksi yang diberikan, terdapat beberapa pendapat baik yang menyatakan bahwa pelakunya boleh dibunuh ataupun yang menyatakan bahwa tidak boleh dibunuh namun cukup diberikan sanksi yang membuat jera. Selain itu, kondisi umat muslim juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menyikapi pelaku penistaan agama, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam ayat-ayat makkiyah yang bersifat lembut dapat diterapkan ketika kondisi umat muslim sebagai golongan yang lemah atau minoritas. Sedangkan petunjuk dalam ayat-ayat madaniyah yang mengkombinasikan antara sikap lembut dan juga tegas dapat diterapkan pada saat di mana kaum muslim sebagai golongan yang kuat atau mayoritas.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis terkait penelitian selanjutnya, yaitu:

Berdasarkan penelitian ini, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami topik yang dibahas dalam penelitian ini. Baik dalam hal metode penafsiran yang lebih mendalam secara bahasa maupun dari sumber yang berbeda, kesesuaiannya dalam penerapan hukum di Indonesia, maupun membandingkannya dengan penerapan di masyarakat serta pengaruh sosial dan budaya dalam menyikapi pelaku penistaan agama.